

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN (SK DEKAN)
Nomor: 211 TAHUN 2021**

TENTANG UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN TAHUN 2021



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 211 TAHUN 2021
TENTANG
UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Unit Penjamin Mutu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan maka perlu dibentuk Unit Penjamin Mutu;
 - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden RI No.131 Tahun 2014, tentang perubahan IAIN Sumatera Utara Medan menjadi UIN Sumatera Utara Medan;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;
 10. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: 497 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan;
 11. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 255 Tahun 2020 tentang Jadwal Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2020-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021.
- Pertama :** Menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Unit Penjamin Mutu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan;
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02 Agustus 2021

Dekan

Prof. Dr. Lahmuiddin, M. Ed
NIP. 19620411 198902 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Sumatera Utara di Medan;

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan
 Nomor : 211 Tahun 2021
 Tanggal : 02 Agustus Tahun 2021
 Tentang : Unit Penjamin Mutu Fakultas Dakwah dan Komunika
 UIN Sumatera Utara Medan

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Lahmuddin, M. Ed	Pembina Utama (IV/e)	Penanggung Jawab
2	Dr. Soiman, MA	Pembina Tk.I (IV/b)	Ketua
3	Dika Sahputra, M. Pd	Penata Muda (III/b)	Sekretaris
4	Andini Nur Bahri, M. Kom.I	Penata Muda (III/b)	Anggota
5	Muhammad Putra dinata Saragi, M. Pd	Penata Muda (III/b)	Anggota
6	Ilham Mirzaya Putra, M. Si	Penata Muda (III/b)	Anggota
7	Muhammad Fachran Haikal, S. TP, MM	Penata Muda (III/b)	Anggota



Prof. Dr. Lahmuddin, M. Ed
 NIP. 19620411 198902 1 002

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN (SK DEKAN)
Nomor: 211A TAHUN 2021**

TENTANG GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
DI LINGKUNGAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021

LAMPIRAN III
GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 211A TAHUN 2021
TENTANG
GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan maka perlu dibentuk Gugus Kendali Mutu di setiap Program Studi;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020, tentang Statuta UIN Sumatera Utara;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 032402/B.II/3/2000, tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Periode 2020-2024;
12. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 497 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**
- Kesatu Menetapkan Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus Gugus Kendali Mutu Program Studi di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.
- Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 02 Agustus 2021
Dekan

Prof. Dr. Lahmuddin, M. Ed
NIP. 196204111989021002

Tembusan:

1. Rektor UIN Sumatera Utara di Medan;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran III

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Nomor 211A Tahun 2021

Tanggal 02 Agustus 2021

Tentang Gugus Kendali Mutu Program Studi Manajemen Dakwah

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA	Penata Tk.I/III/d	Penanggungjawab
2	Dra. Nashrillah MG, MA	Penata Tk.I/III/d	Ketua
3	Muhammad Fachran Haikal, STP, MM	Penata Muda TK.I/III/b	Sekretaris
4	Dra. Mutiawati, MA	Pembina/IV/a	Anggota
5	Khairani, M.Si	-	Anggota



Dekan

Prof. Dr. Lahmuddin, M.Ed
NIP 19620411 198902 1 002